



P U T U S A N

Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : **ANDI HABIBI Bin ANDI MUH. AMIN;**
2. Tempat lahir : Maroanging;
3. Tanggal lahir / umur : 1 September 1979 / 41 tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Maroanging, Desa Wae Kecce'e, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Ketua RT;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2020;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal : 14 Juni 2020 sampai dengan 03 Juli 2020;
Penahanan Terdakwa ditangguhkan sejak tanggal 22 Juni 2020;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal : 02 Juni 2021 sampai dengan 21 Juni 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan 04 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Pidana Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum nomor : PDM-03/P.4.14.8/Eku.2/06/2021 yang dibacakan pada tanggal 15 Juli 2021 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Habibi Bin Andi Muh. Amin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 / LN No. 78 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Habibi Bin Andi Muh. Amin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 25 cm terbuat dari besi, lebar sekitar 2 cm, ujungnya runcing dan memiliki warangka berwarna coklat, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 15 Juli 2021 pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan telah mendengar pula duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum nomor : PDM-03/P.4.14.8/Eku.2/06/2021, tertanggal 02 Juni 2021 yang berbunyi sebagai berikut:



Bahwa Terdakwa ANDI HABIBI Bin ANDI MUH. AMIN pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Maroanging, Desa Wae Kecce'e, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa melihat saksi Andi Arifin, SE Bin Andi Mappiasse lalu Terdakwa menghampiri saksi Andi Arifin dan membahas mengenai Bantuan Tunai Langsung (BTL) namun Terdakwa tidak terima dengan penjelasan saksi Andi Arifin sehingga Terdakwa mendorongnya lalu mundur seolah - olah ingin menyerang dengan cara mencabut sebilah badik yang Terdakwa selipkan pada pinggang kirinya namun sebelum Terdakwa mencabut badiknya, saksi Andi Nurwela dan Andi Ratnawati masing - masing memegang tangan Terdakwa sementara saksi Andi Harun Nur menggeledah Terdakwa dan mendapati senjata tajam jenis badik dengan panjang 25 cm terbuat dari besi, lebar sekitar 2 cm, ujungnya runcing dan memiliki warangka warna coklat yang diselipkan di pinggang kiri Terdakwa, kemudian saksi Andi Harun Nur mengambil badik tersebut dan menyerahkan kepada saksi Andi Arifin lalu saksi Andi Arifin melapor ke Polsek Lapariaja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa sebilah badik tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 / LN No. 78 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I : ANDI ARIFIN, SE bin ANDI MAPPIASSE:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Dusun Maroanging, Desa Wae Kecce'E, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa pada saat itu Saksi pergi berziarah ke rumah keluarga Saksi. Pada waktu itu Saksi bersama dengan istri berjalan kaki dan akan naik mobil, tiba-tiba Terdakwa mencegat dan mendatangi Saksi, kemudian bertanya kepada Saksi mengenai BLT, lalu Saksi menjelaskan namun Terdakwa seolah-olah menantang dan seperti emosi, lalu Saksi mengatakan : "saya pukul kamu nanti". Terdakwa langsung mundur seolah-olah mau menyerang dengan cara akan mencabut badiknya yang diselipkan pada pinggang kirinya. Kemudian Andi Harun Nur, Andi Nurwela dan Andi Ratnawati mencegahnya dengan cara dipeluk dan dipegang tangannya namun Terdakwa tetap meronta-ronta. Andi Harun kemudian mengambil badik milik Terdakwa lalu menyerahkan kepada Saksi yang sudah berada di dalam mobil. Selanjutnya Saksi ke Polsek Lappariaja dan melaporkan peristiwa yang Saksi alami dan badik juga Saksi serahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi sebelumnya hanya melihat sepintas badik itu karena malam hari, kemudian Saksi menyuruh Andi Harun untuk merampas badiknya dan ternyata benar kalau Terdakwa membawa badik di pinggangnya dan Terdakwa selalu berusaha cabut dari pinggangnya tapi dia ditangkap dan dipegang dengan kuat;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak sempat mencabut atau menghunuskan badiknya karena telah lebih dahulu dipegangi oleh Andi Harun Nur, Andi ;
- Bahwa sebelumnya Saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut Terdakwa menerangkan pada pokoknya tidak keberatan;

2. Saksi II : ANDI HARUN NUR, SH:



- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung pada saat Terdakwa membawa sebilah badik karena Saksi berada di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu masih moment lebaran, Saksi bersama dengan Andi Arifin dan keluarga pergi berziarah ke rumah keluarga. Sepulang dari rumah keluarga Saksi akan naik ke mobil, tiba-tiba Terdakwa mendatangi Andi Arifin Bin Andi Mappiasse kemudian bertanya mengenai BLT, lalu Andi Arifin Bin Andi Mappiasse memberikan penjelasan, namun Terdakwa seolah-olah menantang dan seperti emosi. Andi Arifin Bin Andi Mappiasse lalu mengatakan : "*saya pukul kamu nanti*". Terdakwa langsung mundur dan Saksi melihat Terdakwa seolah-olah mau menyerang dengan cara mengambil sesuatu yang di selipkan di pinggangnya. Sebelum Terdakwa mencabut badiknya yang diselipkan pada pinggang kirinya, Saksi merangkul Terdakwa dari belakang sedangkan Andi Nurwela dan Andi Ratnawati masing-masing memegang tangan Terdakwa. Selanjutnya Saksi mengeledah Terdakwa dan mendapati senjata tajam jenis badik yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya, Saksi lalu mengambil badik yang dikuasainya kemudian menyerahkan kepada Andi Arifin Bin Andi Mappiasse yang sudah berada di dalam mobil. Saksi dan Andi Arifin Bin Andi Mappiasse kemudian ke Polsek Lappariaja melaporkan peristiwa yang terjadi dan badik tersebut juga diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menghunuskan badiknya karena Saksi merangkulnya dari belakang sedangkan Andi Nurwela dan Andi Ratnawati masing-masing memegang lengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa badik tersebut dengan diselipkan dibalik baju di pinggang sebelah kirinya;
- Bahwa sebelum Saksi merebut badik tersebut, Terdakwa mundur dan seolah-olah mau menyerang dengan cara mengambil sesuatu yang di selipkan di pinggangnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut Terdakwa menerangkan kalau Terdakwa tidak mengambil cincin emas milik Saksi;

3. Saksi III : ANDI NURWELA:

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi tidak dapat hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, maka berdasarkan



ketentuan Pasal 162 KUHP dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi yang telah diberikan di hadapan Penyidik dari Polsek Lappariaja sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 20 Juni 2020 dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 21.30 WITA di Dusun Maroanging, Desa Wae Kecce'e, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone;
- Bahwa pada saat itu Saksi dari rumah keluarga dan mau naik mobil, tiba - tiba Tersangka mendatangi Korban kemudian bertanya kepada Korban mengenai BLT, lalu Korban memberikan penjelasan dan seolah - olah Tersangka menantang dan seperti emosi lalu Korban mengatakan : *"Saya pukul kamu nanti"*, lalu Tersangka langsung mundur seolah - olah mau menyerang dengan cara akan mencabut badiknya yang diselipkan pada pinggang kirinya. Saksi dan Andi Ratnawati kemudian langsung memegang lengan Tersangka sementara Andi Harun Nur langsung merangkul Tersangka dari belakang selanjutnya menggeledah Tersangka dan mendapati senjata tajam jenis badik yang diselipkan di pinggang kirinya. Andi Harun Nur kemudian mengambil badik yang diselipkan oleh Tersangka pada pinggangnya kemudian menyerahkannya kepada Korban yang sudah berada di dalam mobil, selanjutnya pergi ke Polsek Lappariaja dan melaporkan peristiwa yang terjadi dan badik tersebut diserahkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Tersangka tidak menghunus badiknya karena Saksi dan Ratnawati memegang lengan Tersangka, kemudian Andi Harun Nur merangkulnya dari belakang;
- Bahwa apabila Tersangka tidak ditangkap maka Tersangka akan menyerang korban dengan menggunakan badiknya;
- Bahwa Tersangka selaku Ketua RT merasa disudutkan oleh Korban mengenai data bantuan BLT;
- Bahwa Saksi dapat mengenali badik yang digunakan oleh Tersangka terhadap Korban;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Tersangka tersebut yaitu Korban merasa ketakutan dan jiwanya terancam;



Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi yang telah dibacakan tersebut Terdakwa menerangkan pada pokoknya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum sudah tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian pula Terdakwa juga tidak akan mengajukan saksi yang meringankan lagi, maka pemeriksaan dilanjutkan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 21.30 WITA di Dusun Maroanging, Desa Wae Kecce'e, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Terdakwa telah membawa senjata jenis badik;
- Bahwa badik tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa badik tersebut dengan cara diselipkan di pinggang kiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa badik tersebut untuk mengobati kemenakan Terdakwa yang sedang kerasukan;
- Bahwa cara Terdakwa mengobati orang yang kerasukan dengan menggunakan badik adalah badik tersebut direndam dengan air terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah badik tersebut benda pusaka atau bukan, hanya saja biasanya digunakan untuk mengobati orang;
- Bahwa Terdakwa membawa badik tersebut bukan untuk menyakiti orang;
- Bahwa Terdakwa akan membawa badik tersebut untuk mengobati keluarga yang dari Makassar;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bertemu dengan Andi Arifin di depan rumah Puang Tawang. Kemudian Terdakwa bersalaman dengan Andi Hafid, Andi Harun dan Andi Arifin, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Andi Arifin : *"Mohon maaf Puang tidak bisa masuk bantuan (BLT-DD) Andi Ugi karena sudah terima bantuan dari H. Saifullah (Bansos Kabupaten)"*, kemudian Andi Arifin mengatakan : *"Pribadi saja itu yang dari anggota dewan, jadi tidak apa-apa menerima BLT"*. Lalu Terdakwa mengatakan : *"Mohon maaf Puang saya yang mendata, tidak bisa dobel dan sudah ada namanya menerima bantuan tetapi dia tidak mau terima"*, kemudian Andi Arifin mengatakan : *"saya yang larang"*. Kemudian Terdakwa mengatakan : *"saya tidak ada salahku puang"*, lalu Andi Arifin mengatakan : *"melawan ini Tellaco (kata tidak baik), saya tampar kamu"*.



Kemudian Terdakwa mendorong Andi Arifin dan mundur dengan posisi tangan seperti orang shalat kemudian mengatakan : *"perbaiki puang, kenapa saya yang mau di tampar"*. Lalu datang dua orang perempuan memegang tangan Terdakwa, kemudian Andi Harun memeluk Terdakwa dari belakang dan mengatakan : *"bawa badik"*. Kemudian Andi Harun mengambil badik Terdakwa yang diselipkan pada pinggang kiri, kemudian Andi Harun mengatakan : *"bawa ke kantor polisi karena ada badiknya"*. Setelah itu mereka pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah berniat mencabut badik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa badik tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 25 cm terbuat dari besi, lebar sekitar 2 cm, ujungnya runcing dan memiliki warangka berwarna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Terdakwa dan Para Saksi menyatakan telah mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk maupun barang bukti, setelah dianalisis dan dihubungkan satu dengan yang lainnya, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Dusun Maroanging, Desa Wae Kecce'E, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa, benar badik tersebut milik Terdakwa yang diselipkan di pinggang kiri Terdakwa;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa badik tersebut;
- Bahwa, benar pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Andi Arifin, Andi Harun, Andi Nurwela dan Andi Ratnwati. Terdakwa mendatangi Andi Arifin kemudian membicarakan masalah BLT. Namun Terdakwa menjadi emosi dan seolah-olah menantang. Andi Arifin lalu mengatakan : *"saya pukul kamu nanti"*. Terdakwa langsung mundur dan seperti akan menyerang Andi Arifin. Terdakwa terlihat seperti akan mengambil sesuatu yang di selipkan di pinggangnya. Andi Harun kemudian segera merangkul



Terdakwa dari belakang sedangkan Andi Nurwela dan Andi Ratnawati masing-masing memegang tangan Terdakwa. Selanjutnya Andi Harun menggeledah Terdakwa dan menemukan senjata tajam jenis badik yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya. Andi Harun lalu merebut badik tersebut dari pinggang Terdakwa kemudian menyerahkan kepada Andi Arifin. Kemudian Andi Arifin dan Andi Harun pergi ke Polsek Lappariaja melaporkan peristiwa yang terjadi. Badik tersebut juga diserahkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa, benar Terdakwa belum sempat mencabut atau menghunuskan badiknya karena telah lebih dahulu dipegangi oleh Andi Harun Nur, Andi Nurwela dan Andi Ratnawati;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni : Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Ad. 1. *Barang siapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah siapa subyek hukum atau pelaku yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum. Subyek Hukum mencakup setiap orang yang telah berusia dewasa atau telah kawin dan mampu bertanggung jawab serta sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa yang diajukan



dalam persidangan perkara ini adalah ANDI HABIBI Bin ANDI MUH. AMIN yang telah berusia 41 tahun, yang artinya Terdakwa telah berusia dewasa. Terdakwa telah menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta siap mengikuti persidangan. Terdakwa juga telah membenarkan identitas sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. *Tanpa hak tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;*

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti perbuatan yang dilakukan Terdakwa berkaitan dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dilakukan dengan tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang. Senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk dalam unsur ini tidak termasuk senjata (barang-barang) yang nyata-nyata dipergunakan untuk alat-alat pertanian atau untuk pekerjaan rumah-tangga atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan secara sah atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Dusun Maroanging, Desa Wae Kecce'E, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis badik. Senjata badik tersebut milik Terdakwa yang diselipkan di pinggang kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Andi Arifin, Andi Harun, Andi Nurwela dan Andi Ratnwati. Terdakwa mendatangi Andi Arifin kemudian membicarakan masalah BLT. Namun Terdakwa menjadi emosi dan seolah-olah menantang. Andi Arifin lalu mengatakan : “saya pukul kamu nanti”. Terdakwa langsung mundur dan seperti akan menyerang Andi



Arifin. Terdakwa terlihat seperti akan mengambil sesuatu yang di selipkan di pinggangnya. Andi Harun kemudian segera merangkul Terdakwa dari belakang sedangkan Andi Nurwela dan Andi Ratnawati masing-masing memegang tangan Terdakwa. Selanjutnya Andi Harun menggeledah Terdakwa dan menemukan senjata tajam jenis badik yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya. Andi Harun lalu merebut badik tersebut dari pinggang Terdakwa kemudian menyerahkan kepada Andi Arifin. Kemudian Andi Arifin dan Andi Harun pergi ke Polsek Lappariaja melaporkan peristiwa yang terjadi. Badik tersebut juga diserahkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum sempat mencabut atau menghunuskan badiknya karena telah lebih dahulu dipegangi oleh Andi Harun Nur, Andi Nurwela dan Andi Ratnawati. Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa badik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan. Tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana dan juga agar orang lain tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar. Bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta supaya ketertiban dan kepastian hukum



terjamin. Dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan sebagai berikut:

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa dapat mengancam keselamatan orang lain;
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
 - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 Ayat 4 KUHP jo. Pasal 33 KUHP, lamanya penahanan tersebut sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan kepadanya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, berupa:

- 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 25 cm terbuat dari besi, lebar sekitar 2 cm, ujungnya runcing dan memiliki warangka berwarna coklat, oleh karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI HABIBI Bin ANDI MUH. AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama :
3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 25 cm terbuat dari besi,
lebar sekitar 2 cm, ujungnya runcing dan memiliki warangka berwarna
coklat, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah : Rp2.000,00
(dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 oleh M. SUKUSNO AJI, SH, MHum. sebagai Hakim Ketua, MUSWANDAR, SH, MH dan HAIRUDDIN TOMU, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ANDI TENRI OLLE ROSANI, SH, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ARIFUDDIN ACHMAD, SH, MH, sebagai Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

MUSWANDAR, SH, MH

M. SUKUSNO AJI, SH, MHum.

ttd

HAIRUDDIN TOMU, SH

Panitera Penganti,

ttd

ANDI TENRI OLLE ROSANI, SH, MH

Halaman 13 dari 13 Putusan Pidana Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Wtp